



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi bupati, wakil bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan dan satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Anggota...

7. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah.
12. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
13. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
18. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
19. Tenaga Kontrak adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN dan pihak lain.
24. Surat Perintah adalah naskah dinas penugasan berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25. Pelaksana SPD adalah Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
27. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
28. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
29. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas Jabatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. klasifikasi Perjalanan Dinas Jabatan;
- c. Surat Perintah;
- d. komponen Perjalanan Dinas Jabatan;
- e. satuan biaya paket kegiatan rapat di luar kantor;
- f. pengendalian;
- g. pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas;
- h. pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan;
- i. perjalanan Dinas Nihil; dan
- j. satuan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III...

BAB III
PRINSIP PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisien penggunaan belanja Daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan pembebanan Perjalanan Dinas Jabatan.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
 - a. atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Perintah;
 - b. PA/KPA dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada Pelaksana SPD; dan
 - d. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (3) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan yang tumpang tindih atau rangkap;
 - b. tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, Tempat Tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai;
 - d. tidak terdapat Perjalanan Dinas ke luar kantor untuk kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan di kantor; dan
 - e. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan tidak dapat dibebankan apabila terdapat:
 - a. bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
 - b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (*mark up*);
 - c. pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan rangkap pada waktu yang sama; dan/atau
 - d. pelaksanaan dan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perjalanan Dinas.

BAB IV
KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Jenis Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas wilayah Daerah, terdiri:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah Daerah, terdiri atas:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam; dan
 - c. Perjalanan Dinas dalam kota semua Perangkat Daerah dan unit pelaksana teknis Perangkat Daerah, berlaku ketentuan Perjalanan Dinas dilakukan dengan jarak lebih dari 5 (lima) kilometer.
- (4) Pelaksana SPD terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. Pegawai ASN, terdiri atas:
 1. PNS;
 2. CPNS dan
 3. PPPK;
 - f. PTT, Tenaga Kontrak;
 - g. pihak lain; dan
 - h. pengemudi.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan pihak di luar aparatur Pemerintah Daerah yang berdasarkan perintah pejabat penerbit Surat Perintah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk kepentingan Daerah.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan lain sejenis;
- c. pengumandahan (detasering/penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu);
- d. melakukan kunjungan kerja dan studi banding atau studi tiru;
- e. menempuh...

- e. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- f. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
- h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
- j. Perjalanan Dinas pihak lain dalam rangka mendampingi, menjadi delegasi, mewakili pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, atau Pejabat Eselon IV.

BAB V SURAT PERINTAH

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai Surat Perintah.
- (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Wakil Bupati untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - d. Sekretaris Daerah untuk:
 - 1. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
 - 2. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah;
 - 3. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Staf Ahli Bupati;
 - 4. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 5. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.
 - e. Kepala Perangkat Daerah untuk:
 - 1. Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 2. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota yang dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis di lingkungan perangkat daerah yang bersangkutan; dan
 - 3. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

f. Kepala Dinas...

- f. Kepala Dinas Kesehatan untuk:
 - 1. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota yang dilakukan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - 2. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota yang dilakukan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
 - g. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
 - 1. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota yang dilakukan koordinator wilayah; dan
 - 2. Perjalanan Dinas Jabatan luar kota yang dilakukan kepala Sekolah Menengah Pertama.
 - h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - i. Camat untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Lurah;
 - j. Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Perjalanan Dinas Jabatan pegawai di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
 - k. Koordinator Wilayah untuk Perjalanan Dinas Jabatan Koordinator wilayah dan pegawai di lingkungan unit kerja berkenaan; dan
 - l. Lurah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan kelurahan.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - b. istri/suami Bupati;
 - c. istri/suami Wakil Bupati; dan
 - d. tokoh agama/tokoh masyarakat/anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai panitia/tim pelaksana kegiatan, pengurus organisasi masyarakat/lembaga profesi, masyarakat umum, atlet/pelatih/*official*/manajer tim kontingen olahraga, duta Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pelajar/santri/mahasiswa.

Pasal 8

- (1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar PA dalam menerbitkan SPD.
- (2) Dalam hal pada unit pelaksana teknis Daerah tidak terdapat PA, maka SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan oleh kepala unit pelaksana teknis Daerah.
- (3) Surat Perintah diperuntukan pada penggunaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dinas.
- (4) Dalam penerbitan SPD, PA berwenang untuk menetapkan pilihan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan, serta tujuan Perjalanan Dinas Jabatan tersebut.
- (5) Format Surat Perintah, format SPD dan tata cara pengisian SPD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KOMPONEN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 9

- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan/atau
 - d. uang representasi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 11 (sebelas) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A : untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. tingkat B : untuk Ketua DPRD;
 - c. tingkat C : untuk Wakil Ketua DPRD;
 - d. tingkat D : untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - e. tingkat E : untuk pejabat struktural eselon II atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama selain Sekretaris Daerah;
 - f. tingkat F : untuk pejabat struktural eselon III, Jabatan Fungsional Tertentu Madya, atau setara dengan jabatan administrator dan pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati sebagai koordinator kelompok jabatan fungsional;
 - g. tingkat G : untuk pejabat struktural eselon IV atau setara dengan jabatan pimpinan pengawas, jabatan fungsional tertentu muda dan pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati sebagai sub koordinator kelompok jabatan fungsional dan pejabat pelaksana Golongan IV;
 - h. tingkat H...

- h. tingkat H : pejabat fungsional/pejabat pelaksana Golongan III non eselon, PPPK dengan pendidikan S2, diploma IV/sarjana;
 - i. tingkat I : pejabat fungsional/pejabat pelaksana Golongan II, PPPK dengan pendidikan diploma I-III, Tenaga Kontrak, PTT dengan pendidikan diploma III sampai dengan pasca sarjana;
 - j. tingkat J : pejabat fungsional/pejabat pelaksana Golongan I, PTT dengan pendidikan SMA/ sederajat, dan PTT dengan tingkat pendidikan SD sampai dengan D-1; dan
 - k. tingkat K : pengemudi PNS tanpa membedakan golongan dan/atau pengemudi TKHL.
- (3) Penggolongan Perjalanan Dinas Jabatan bagi pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk forum komunikasi pimpinan Daerah paling tinggi setara dengan biaya Perjalanan Dinas Bupati;
 - b. untuk istri/suami Bupati dan istri/suami Wakil Bupati digolongkan pada tingkat H;
 - c. tokoh agama/tokoh masyarakat/anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai panitia/tim pelaksana kegiatan, pengurus organisasi masyarakat/ lembaga profesi, masyarakat umum, atlet/pelatih/*official*/manajer tim kontingen olahraga, duta Daerah, dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia digolongkan pada tingkat H; dan
 - d. pelajar/santri/mahasiswa, digolongkan pada tingkat I.
- (4) Perjalanan Dinas dalam kota yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menghadiri undangan dapat diberikan uang sebagai pengganti transportasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Satuan biaya untuk semua komponen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Uang Harian

Pasal 10

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pelaksana SPD dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas Jabatan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Penggantian biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan transportasi lokal dalam bentuk bahan bakar minyak.
- (4) Perjalanan Dinas dalam kota yang dilakukan kurang dari 8 (delapan) jam dan/atau di bawah 5 (lima) kilometer dapat diberikan uang harian Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota untuk perjalanan dinas dalam rangka:
 - a. cek lokasi perizinan;
 - b. penegakan peraturan Daerah;
 - c. tim unit reaksi cepat;
 - d. kunjungan keluarga dan intervensi lanjut kegiatan akselerasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga pusat kesehatan masyarakat;
 - e. Perjalanan Dinas dalam wilayah pusat kesehatan masyarakat yang bersumber dari dana belanja operasional kesehatan;
 - f. tim fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa;
 - g. pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - h. pemberian uang transportasi pada masyarakat, kader, peserta keluarga berencana dan/atau petugas pendukung kegiatan operasional pelayanan keluarga berencana yang bersumber dari belanja operasional kesehatan; dan/atau
 - i. petugas pelayanan kesehatan hewan yang dibiayai dari dana alokasi khusus.
- (5) Uang harian pendidikan dan pelatihan dapat diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di dalam Daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Daerah.
- (6) Uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dengan mengacu pada jumlah hari yang tercantum dalam Surat Perintah berdasarkan:
 - a. tanggal keberangkatan dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan;
 - b. tanggal ...

- b. tanggal pelaksanaan tugas kedinasan di Tempat Tujuan; dan
 - c. tanggal kepulangan Pelaksana SPD ke Tempat Kedudukan.
- (7) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- (8) Uang harian Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan dengan paket *meeting fullboard/fullday/halfday* dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dibayarkan sebesar uang saku paket *meeting fullboard/fullday/halfday* sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan rapat, seminar, dan sejenisnya; dan
 - b. dalam hal:
 - 1. panitia memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban; dan/atau
 - 2. peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan;dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian Perjalanan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (9) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam hal Pelaksana SPD melaksanakan kegiatan di luar tugas kedinasan yang mengakibatkan penambahan jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pelaksana SPD yang bersangkutan tidak diberikan tambahan uang harian.

Paragraf 3 Biaya Transportasi

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. biaya parkir, biaya masuk jalan tol, retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(2) Biaya

- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. biaya tiket;
 - b. biaya taksi;
 - c. biaya transportasi darat; dan/atau
 - d. biaya bahan bakar minyak kendaraan dan biaya tol.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibayarkan sesuai Biaya Riil bagi Pelaksana SPD selain Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
 - b. dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum* bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 13

- (1) Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibayarkan untuk Pelaksana SPD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan menggunakan moda transportasi umum, antara lain:
 - a. pesawat terbang;
 - b. kereta api;
 - c. bus;
 - d. kapal; atau
 - e. moda transportasi umum lainnya yang sejenis.
- (2) Dalam penggunaan moda transportasi pesawat terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tiket pesawat terbang untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD paling tinggi yaitu kelas bisnis; dan
 - b. tiket pesawat terbang untuk Anggota DPRD, ASN, Calon PNS, atau pihak lain yang mendampingi Perjalanan Dinas luar kota yaitu kelas ekonomi.
- (3) Bagi ASN yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan ke luar Daerah di wilayah Pulau Jawa dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang dalam rangka, mengirim surat, dokumen, konsultasi, dan/atau koordinasi diperbolehkan dengan ketentuan tidak menginap.
- (4) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi dengan ketentuan:
 - a. penggunaan moda transportasi umum taksi hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas luar kota sebagai transportasi lokal;
 - b. keberangkatan diperhitungkan dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan dan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan;

- c. keperluan diperhitungkan dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal;
 - d. pembiayaan taksi Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan secara *Lumpsum*; dan
 - e. pembiayaan taksi Perjalanan Dinas selain Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (6) Satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan:
- a. satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) atau sekali jalan yang merupakan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Calon PNS dan pihak lain dari Tempat Kedudukan di ibu kota provinsi ke Tempat Tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri;
 - b. satuan biaya transportasi darat bagi ketua dan anggota DPRD dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) atau sekali jalan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang diberikan secara *Lumpsum*; dan/atau
 - c. satuan biaya yang diberikan secara *Lumpsum* bagi ketua dan anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas dengan moda transportasi darat selain menggunakan kendaraan operasional.
- (8) Satuan biaya transportasi darat bagi ketua dan anggota DPRD dari Tempat Kedudukan Kabupaten Boyolali ke kabupaten/kota dalam provinsi Jawa Tengah dan di luar Provinsi Jawa Tengah diperhitungkan sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dikalikan jarak kilometer sebagaimana tabel jarak yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Satuan biaya transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IV huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Biaya bahan bakar minyak kendaraan dan biaya tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d berlaku ketentuan:
- a. dalam melakukan kegiatan Perjalanan Dinas dengan menggunakan mobil dinas/kendaraan roda 4 (empat) milik ASN tidak diberikan biaya transportasi, namun diberikan biaya yang timbul dari Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan dinas tersebut (biaya bahan bakar minyak dan biaya tol);

b. penghitungan...

- b. penghitungan penggunaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional berlaku ketentuan bagi kendaraan roda 4 (empat) setiap 1 (satu) liter bahan bakar minyak diperhitungkan untuk menempuh jarak 5 (lima) kilometer dan bagi kendaraan roda 2 (dua) setiap 1 (satu) liter bahan bakar minyak diperhitungkan untuk menempuh jarak 25 (dua puluh lima) kilometer;
 - c. apabila dalam pengadaan bahan bakar minyak di lokasi Tempat Kedudukan Pelaksana SPD tidak terdapat stasiun pengisian bahan bakar umum, dapat melakukan kerja sama dan/atau pengisian dengan penyedia bahan bakar minyak/pertamini; dan
 - d. biaya tol di perhitungkan dari *print out* e tol selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (11) Moda transportasi bagi ASN, Calon PNS atau pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II dan pejabat eselon III ke daerah lain dapat menggunakan transportasi yang sama dengan Pejabat yang didampingi dengan memperhatikan kelas tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (12) Apabila dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan Perangkat Daerah tidak dapat menyediakan atau memfasilitasi alat transportasi, penggunaan kendaraan umum dinilai tidak efektif, maka dapat menggunakan kendaraan milik ASN di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (13) Penggunaan kendaraan roda 4 (empat) milik ASN paling sedikit 2 (dua) orang.
- (14) Risiko kerusakan/kehilangan penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dibayar secara riil terdiri dari:
- a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan, keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya untuk kendaraan umum maupun untuk biaya transportasi kendaraan ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dengan kendaraan dinas atau pribadi termasuk biaya jalan tol;
 - c. biaya penggunaan alat transportasi tertentu diberikan untuk perjalanan ke tempat terpencil apabila tidak tersedia kendaraan umum untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan;

d. biaya...

- d. biaya penggunaan alat transportasi tertentu sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak; dan
 - e. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan tiket/nota/kuitansi/karcis/bukti lain yang dipersamakan.
- (2) Biaya penggunaan alat transportasi berupa sewa kendaraan untuk Perjalanan Dinas Jabatan di Tempat Tujuan hanya dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
 - (3) Dalam hal ASN melakukan Perjalanan Dinas Jabatan menggunakan kendaraan milik ASN diberikan kompensasi senilai 2,5 (dua koma lima) dikali harga bahan bakar minyak dikali jarak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Tabel 5 dibagi 5.
 - (4) Pengenaan biaya kompensasi atas penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada biaya transportasi.

Paragraf 4
Biaya Penginapan

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai Biaya Riil bagi Pelaksana SPD selain Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
 - b. dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum* bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Pembayaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah (*at cost*) dengan batasan tertinggi sesuai tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka diberikan pengganti biaya penginapan secara *Lumpsum*.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana ...

- a. Pelaksana SPD diberikan pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. pengganti biaya pengganti penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *Lumpsum*.
- (7) ASN dan/atau pihak lain yang menjadi pengikut atau pendamping Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, pejabat eselon II, atau pejabat eselon III, dapat menempati tempat penginapan yang sama dengan pejabat yang diikutinya dan mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Uang Representasi

Pasal 16

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. anggota forum komunikasi pimpinan Daerah; dan
 - f. pejabat struktural eselon II,yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat Daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tip porter dan tip pengemudi.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melakukan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan sesuai hari Perjalanan Dinas Jabatan.
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Biaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT DI LUAR KANTOR

Pasal 17

- (1) Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar Perangkat Daerah atau masyarakat.

(2) Satuan...

- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; dan
 - d. paket *residence*.
- (3) Satuan biaya paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
 - a. paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap; dan
 - b. komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.
- (4) Satuan biaya paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
 - a. paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling sedikit 8 (delapan) jam tanpa menginap; dan
 - b. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.
- (5) Satuan biaya paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
 - a. paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling sedikit 5 (lima) jam tanpa menginap; dan
 - b. komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan, dan fasilitasnya.
- (6) Satuan biaya paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan rincian sebagai berikut:
 - a. paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor paling sedikit 12 (dua belas) jam tanpa menginap; dan
 - b. komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, makanan ringan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Pasal 18

- (1) Satuan biaya paket *fullboard* kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA atau KPA mengutamakan penggunaan fasilitas milik Daerah dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah yaitu tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 19

- (1) Apabila SKPD menyelenggarakan kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor baik di dalam kota atau di luar kota, harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan rapat di luar kantor merupakan bagian dari komponen Perjalanan Dinas dalam kota atau luar kota.
- (4) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang harian dalam Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan tujuan yang berbeda, maka yang dapat dibayarkan adalah uang harian dalam Perjalanan Dinas ke salah satu tujuan yang dipilih.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan rapat/*workshop*/lokakarya/seminar, dan kegiatan sejenisnya, tidak boleh memberikan uang yang menjadi komponen biaya Perjalanan Dinas kepada ASN yang menjadi Pelaksana SPD.
- (5) Perjalanan Dinas luar kota ASN dan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan ditentukan sebagai berikut:
 - a. mengirimkan laporan/dokumen jumlah peserta paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. studi banding/observasi lapangan dengan ketentuan:
 1. jumlah peserta setiap Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) orang, dan bagi pendamping alat kelengkapan DPRD, ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang;
 2. jumlah peserta dengan melibatkan Perangkat Daerah lain, masing masing Perangkat Daerah paling banyak 3 (tiga) orang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan/atau
 3. studi banding dilakukan untuk 1 (satu) hari kerja di lokasi tujuan.

c. konsultasi...

- c. konsultasi, survei lapangan, menghadiri undangan, acara seremonial atau sejenisnya jumlah peserta paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Perangkat Daerah dan apabila dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah dapat ditambahkan 1 (satu) personil pengemudi, kecuali jumlah peserta ditentukan dalam undangan, dan/atau melibatkan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
 - d. Perjalanan Dinas luar kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melibatkan lebih dari 1 (satu) Perangkat Daerah, Instansi lain, dan/atau kelompok masyarakat dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) orang; dan
 - e. Perjalanan Dinas luar kota panitia penyelenggara kegiatan, sosialisasi, bimbingan teknis, sarasehan/lokakarya, seminar, pameran dan/atau sejenisnya yang pelaksanaannya dilakukan Tim dengan peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) orang.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah, jumlah peserta dapat melebihi jumlah sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf b, huruf d, dan huruf e dengan syarat mengajukan izin terlebih dahulu kepada Bupati.
- (7) Perjalanan Dinas dalam kota ASN dan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan ditentukan sebagai berikut:
- a. mengirimkan laporan/dokumen dilaksanakan 1 (satu) orang;
 - b. monitoring/evaluasi dan/atau sejenisnya, dapat diikuti paling banyak 2 (dua) orang kecuali untuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan/atau
 - c. panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, sarasehan/lokakarya, seminar, dan/atau sejenisnya yang pelaksanaannya dilakukan Tim dengan peserta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku bagi Perjalanan Dinas kegiatan pengamanan, kegiatan pemadaman kebakaran, dan kegiatan operasional penanggulangan bencana.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) tidak berlaku untuk Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (10) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD menggunakan kendaraan dinas jabatan, dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang pengemudi untuk masing-masing Pimpinan DPRD.
- (11) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA SKPD penerbit SPD.

Pasal 21

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, ASN, Calon PNS, dan pihak lain yang diberi tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas masing-masing menggunakan SPD sendiri-sendiri.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dapat menggunakan 1 (satu) SPD.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus melanjutkan dari 1 (satu) kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain yang dilaksanakan dalam 1 (satu) periode, Pelaksana SPD berhak mendapatkan biaya transportasi, uang representasi, uang penginapan, dan uang harian yang nilainya disesuaikan dengan besaran pada masing-masing kota tujuan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diberikan secara rangkap atau lebih pada hari dan tanggal yang sama.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh panitia penyelenggara atau yang tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (6) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas tidak dibebankan pada DPA-satuan kerja Perangkat Daerah pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan.
- (7) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-satuan kerja Perangkat Daerah pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan.
- (8) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan mengacu pada biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA.

Pasal 22

Standar satuan komponen biaya Perjalanan Dinas digunakan sebagai dasar biaya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan batas paling tinggi dalam pengeluaran belanja Perjalanan Dinas.

Pasal 23

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, melakukan Perjalanan Dinas fiktif, menaikkan harga dari harga yang sebenarnya, dalam mempertanggungjawabkan Perjalanan Dinas yang berakibat merugikan keuangan Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 24

- (1) Pelaksana SPD menyerahkan dokumen pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi perintah dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan kewenangannya dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti SPD ditandatangani dan cap basah oleh pejabat/instansi/lembaga/badan usaha yang dikunjungi dan dilampirkan foto dan *tag location*;
 - d. bukti pembayaran transportasi, transport lokal, tiket transportasi, *boarding pass*, retribusi, dan/atau bukti pembayaran lainnya;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti kompensasi atas kendaraan ASN yang dipakai untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas berupa fotokopi surat tanda nomor kendaraan yang digunakan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan/atau
 - h. laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (3) Dokumen untuk Perjalanan Dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:

a. Surat ...

- a. Surat Perintah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum*, besaran *Lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - d. pakta integritas; dan
 - e. laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang ditandatangani Pelaksana SPD dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (4) Dalam rangka akuntabilitas Perjalanan Dinas secara *Lumpsum* Pelaksana SPD bertanggung jawab mengumpulkan, menyimpan, dan menyerahkan bukti dokumen Perjalanan Dinas kepada Bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah.
- (5) Bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pernyataan yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD dan penyedia jasa yang isinya meliputi:
- a. nama dan alamat penyedia jasa;
 - b. nomor telepon atau kontak personal yang dapat dihubungi;
 - c. jenis sarana yang disediakan/digunakan misalnya bus, minibus, *pick up*, sedan, sepeda motor;
 - d. identitas sarana yang digunakan misalnya nomor polisi kendaraan;
 - e. lama waktu penggunaan sarana;
 - f. lokasi atau tempat pelayanan; dan
 - g. harga.
- (6) Dalam penyelenggaraan kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dengan menggunakan paket *fullboard*, *fullday*, *halfday* dan *residence*, pertanggung jawabannya meliputi:
- a. izin Bupati;
 - b. undangan kepada peserta;
 - c. *roundown* acara;
 - d. daftar hadir;
 - e. notulen hasil kegiatan;
 - f. foto kegiatan;
 - g. penawaran dari tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - h. surat pesanan; dan
 - i. rincian biaya paket dari tempat penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 25

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melakukan Perhitungan Ramping seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas yang dituangkan dalam tanda bukti pengeluaran.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengesahkan bukti pengeluaran, untuk diajukan kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya.

(3) PA atau KPA...

- (3) PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam bukti pembayaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).

Pasal 26

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pelaksana SPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum atau sesudah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah atau SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan transportasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi perintah.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PA atau KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, dan transportasi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.

Pasal 29

Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Pelaksana SPD.

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Pembayaran komponen biaya Perjalanan Dinas dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan dan/atau mekanisme pembayaran langsung kepada Pelaksana SPD.
- (2) Pembayaran Perjalanan Dinas diberikan kepada Pelaksana SPD sebelum Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan, dengan syarat melampirkan:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPD;
 - b. bukti pemesanan tiket/*e ticket*;
 - c. bukti pemesanan hotel/penginapan; dan/atau
 - d. rincian keseluruhan biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Pembayaran Perjalanan Dinas diberikan kepada Pelaksana SPD sesudah Perjalanan Dinas selesai dilaksanakan, dengan syarat melampirkan:
 - a. Surat Perintah yang sah kepada Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA atau KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. bukti pembayaran transportasi pulang pergi, *transport* lokal, tiket *Transportasi/e ticket, boarding pass*, retribusi, dan bukti pembayaran lainnya;
 - d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan/atau
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan biaya Perjalanan Dinas yang telah diterima.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dalam tahun anggaran berkenaan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus dikembalikan.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas dalam tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus dikembalikan dan disetor ke kas Daerah.

Pasal 32...

Pasal 32

Tata cara pengajuan tagihan kepada PA atau KPA sesuai dengan kewenangannya, pengujian Surat Permintaan Pembayaran, dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar, dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana oleh Badan Keuangan Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan kegiatan, biaya Perjalanan Dinas berupa biaya transportasi dan penginapan yang telah dibayarkan dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Bukti bahwa telah terjadi pembatalan kegiatan dinyatakan dalam Surat pemberitahuan dari penyelenggara atau pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Surat Pernyataan Pembatalan Perintah Perjalanan Dinas dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI PERJALANAN DINAS NIHIL

Pasal 34

- (1) PA atau KPA dapat memberikan pengganti biaya Perjalanan Dinas Nihil atas Perjalanan Dinas yang dilakukan ASN atau pihak lain dalam rangka melakukan kegiatan yang menjadi tanggung jawab PA atau KPA, yang Perjalanan Dinasnya tidak dibiayai oleh Lembaga/Instansi/Perangkat Daerah yang menerbitkan Surat Perintah kepada ASN atau pihak lain tersebut.
- (2) Besarnya pengganti biaya Perjalanan Dinas Nihil dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Lembaga/Instansi/Perangkat Daerah/unit pelaksana teknis yang menerbitkan Surat Perintah.

BAB XII SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 35

Satuan komponen biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri digunakan sebagai dasar biaya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan batas paling tinggi dalam pengeluaran belanja Perjalanan Dinas.

BAB XIII...

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 84);
- b. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 1);
- c. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 12);
- d. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 7);
- e. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 63); dan
- f. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 131);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37...

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,




WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

FORMAT SURAT PERINTAH DAN SURAT PERJALANAN DINAS

A. SURAT PERINTAH

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH
NOMOR.....

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;

Dasar : 1.;
2.;

Memberi Perintah

Kepada : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

Untuk : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal

NAMA JABATAN,

NAMA
NIP.

B. SURAT PERJALANAN DINAS

KOP PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.
8.	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.	
9.	Pembebanan Anggaran: a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 pada tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

NAMA
 NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN: Pejabat yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen,

NAMA
NIP.

Surat Perjalanan Dinas Khusus Kuasa Hukum di Pengadilan

KOP DINAS

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :
 :

SURAT PERJALANAN DINAS(SPD)

1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	NIP	Jabatan
	1. { 2. Apabila ada SK TIM 3. }		
9	Pembebanan Anggaran: a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

*) . Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
 pada tanggal.....

Pejabat Pembuat Komitmen,

NAMA
 NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Berangkat dari : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.
VI. Catatan Lain-Lain	
VII. PERHATIAN: Pejabat yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila daerah mendapat rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Pembuat Komitmen,

NAMA
NIP.

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN SATUAN BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Nomor	Jenis Perjalanan Dinas	Uang Harian (Rp)	Biaya Transportasi (Rp)	Biaya Penginapan (Rp)	Uang Representasi (Rp)

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS, KUITANSI BIAYA PERJALANAN DINAS
 DAN PAKTA INTEGRITAS (UNTUK LUMPSUM PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD)

a. Rincian Biaya Perjalanan Dinas

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	Jumlah		
Terbilang			

Boyolali,

Telah dibayar sejumlah Rp	Telah menerima jumlah uang sebesar Rp.....
Bendahara Pengeluaran	Yang menerima
(.....)	(.....)
NIP.....	NIP.....

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/lebih : Rp

PA/KPA

(.....)
 NIP.....

b. Kuitansi Biaya Perjalanan Dinas (untuk *lumpsum* Pimpinan dan anggota DPRD)



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH


No. Kuitansi : Tahun Anggaran :.....

KUITANSI

Sudah diterima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang :
Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan
kegiatan
Dengan rincian:
1. Uang harian : Rp.....
2. Biaya transportasi : Rp.
3. Biaya penginapan : Rp.
4. Uang representasi perjalanan dinas : Rp.
5. Biaya taksi : Rp.

.....,20...

Penerima



Ttd

Menyetujui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

Ttd

Ttd

.....
NIP.

.....
NIP.

c. Pakta integritas



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor Tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan Ke dari tanggal s/d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai daengan hukum yang berlaku.

....., 20

Pelaksana Perjalanan Dinas



.....
BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
 KABUPATEN BOYOLALI

A. UANG HARIAN

A.1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN UANG HARIAN DIKLAT

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	Tingkat A, B, C, D, E, Dan F	Tingkat G	Tingkat H	Tingkat I	Tingkat J	Tingkat K	Uang Harian Diklat
1	Aceh	Org/hr	360.000	315.000	275.000	220.000	210.000	210.000	110.000
2	Sumatera Utara	Org/hr	370.000	350.000	325.000	300.000	290.000	260.000	110.000
3	Riau	Org/hr	370.000	350.000	325.000	300.000	290.000	260.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Org/hr	370.000	350.000	325.000	300.000	290.000	260.000	110.000
5	Jambi	Org/hr	370.000	350.000	325.000	300.000	290.000	260.000	110.000
6	Sumatera Barat	Org/hr	380.000	330.000	290.000	260.000	250.000	220.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Org/hr	380.000	330.000	290.000	260.000	250.000	220.000	110.000
8	Lampung	Org/hr	380.000	330.000	290.000	260.000	250.000	220.000	110.000
9	Bengkulu	Org/hr	380.000	330.000	290.000	260.000	250.000	220.000	110.000
10	Bangka Belitung	Org/hr	410.000	360.000	310.000	280.000	270.000	235.000	120.000
11	Banten	Org/hr	370.000	325.000	280.000	255.000	245.000	215.000	110.000
12	Jawa Barat	Org/hr	430.000	375.000	325.000	295.000	285.000	250.000	130.000
13	D.K.I. Jakarta	Org/hr	530.000	460.000	400.000	360.000	350.000	305.000	160.000

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	Tingkat A, B, C, D, E, DAN F	Tingkat G	Tingkat H	Tingkat I	Tingkat J	Tingkat K	Uang Harian Diklat
14	D.I. Yogyakarta	Org/hr	420.000	365.000	320.000	290.000	280.000	240.000	130.000
15	Jawa Timur	Org/hr	410.000	360.000	310.000	280.000	270.000	235.000	120.000
16	Bali	Org/hr	480.000	420.000	365.000	330.000	320.000	275.000	140.000
17	Nusa Tenggara Barat	Org/hr	440.000	385.000	335.000	300.000	290.000	255.000	130.000
18	Nusa Tenggara Timur	Org/hr	430.000	375.000	325.000	295.000	285.000	250.000	130.000
19	Kalimantan Barat	Org/hr	380.000	330.000	290.000	260.000	250.000	220.000	110.000
20	Kalimantan Tengah	Org/hr	360.000	315.000	275.000	250.000	240.000	210.000	110.000
21	Kalimantan Selatan	Org/hr	380.000	330.000	290.000	260.000	250.000	220.000	110.000
22	Kalimantan Timur	Org/hr	430.000	375.000	325.000	295.000	285.000	250.000	130.000
23	Kalimantan Utara	Org/hr	430.000	375.000	325.000	295.000	285.000	250.000	130.000
24	Sulawesi Utara Utara	Org/hr	370.000	350.000	325.000	300.000	290.000	260.000	110.000
25	Gorontalo	Org/hr	370.000	350.000	325.000	300.000	290.000	260.000	110.000
26	Sulawesi Barat	Org/hr	410.000	360.000	310.000	280.000	270.000	235.000	120.000
27	Sulawesi Selatan	Org/hr	430.000	375.000	325.000	295.000	285.000	250.000	130.000
28	Sulawesi Tengah	Org/hr	370.000	325.000	280.000	255.000	245.000	215.000	110.000
29	Sulawesi Tenggara	Org/hr	380.000	330.000	290.000	260.000	250.000	220.000	110.000
30	Maluku	Org/hr	380.000	330.000	290.000	260.000	250.000	220.000	110.000
31	Maluku Utara	Org/hr	430.000	375.000	325.000	295.000	285.000	250.000	130.000
32	Papua	Org/hr	580.000	505.000	440.000	395.000	385.000	275.000	170.000
33	Papua Barat	Org/hr	480.000	420.000	365.000	330.000	320.000	275.000	140.000
34	Papua Barat Daya	Org/hr	480.000	420.000	365.000	330.000	320.000	275.000	140.000
35	Papua Tengah	Org/hr	580.000	505.000	440.000	395.000	385.000	350.000	170.000
36	Papua Selatan	Org/hr	680.000	605.000	540.000	490.000	480.000	450.000	170.000
37	Papua Barat Pegunungan	Org/hr	780.000	705.000	640.000	590.000	580.000	550.000	170.000

A.2.. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM LINGKUP PROVINSI JAWA TENGAH DAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (Minimal 8 Jam)		UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (kurang dari 8 Jam)	UANG HARIAN DALAM KOTA		
			Selain Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang	Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang		Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km	Kurang 8 Jam dan Lebih dari 5 Km	Kurang 8 Jam dan Kurang dari 5 Km
1	Tingkat A	Org/hr	370.000	350.000	100.000	150.000	-	-
2	Tingkat B	Org/hr	370.000	350.000	100.000	150.000	-	-
3	Tingkat C	Org/hr	370.000	350.000	100.000	150.000	-	-
4	Tingkat D	Org/hr	370.000	350.000	100.000	150.000	-	-
5	Tingkat E	Org/hr	370.000	350.000	100.000	150.000	-	-
6	Tingkat F	Org/hr	370.000	350.000	100.000	150.000	-	-
7	Tingkat G	Org/hr	325.000	300.000	100.000	125.000	-	-
8	Tingkat H	Org/hr	280.000	250.000	100.000	90.000	-	-
9	Tingkat I	Org/hr	245.000	220.000	100.000	85.000	-	-
10	Tingkat J	Org/hr	245.000	210.000	100.000	80.000	-	-
11	Tingkat K	Org/hr	215.000	185.000	75.000	50.000	-	-
12	Tim Cek Lokasi Perizinan	Org/hr	-	-	-	-	100.000	-
13	Tim Penegakan Perda	Org/hr	-	-	-	-	100.000	-
14	Tim Unit Reaksi Cepat	Org/hr	-	-	-	-	100.000	75.000
15	Tim penanganan ODGJ/Psikotik	Org/hr	-	-	-	-	100.000	100.000
16	Kunjungan keluarga dan intervensi lanjut kegiatan akselerasi program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) Puskesmas	Org/hr	-	-	-	-	100.000	100.000
17	Perjalanan Dinas dalam wilayah Puskesmas (yang bersumber dari dana Belanja Operasional Kesehatan)	Org/hr	-	-	-	-	100.000	50.000

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (Minimal 8 Jam)		UANG HARIAN LUAR KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH (kurang dari 8 Jam)	UANG HARIAN DALAM KOTA		
			Selain Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang	Kab/Kota Se Solo Raya, Salatiga dan Kab Semarang		Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km	Kurang 8 Jam dan Lebih dari 5 Km	Kurang 8 Jam dan Kurang dari 5 Km
18	Tim Fasilitasi kegiatan Pemilihan Kepala Desa	Org/hr	-	-	-	-	100.000	75.000
19	Pemberian Uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya						100.000	100.000
20	Pemberian uang transportasi pada masyarakat, kader, peserta KB dan/atau petugas pendukung kegiatan operasional pelayanan KB (yang bersumber dari BOK)	Org/hr					100.000	100.000
21	Petugas pelayanan kesehatan hewan yang dibiayai dari DAK						100.000	75.000

IV.A.3. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	Aceh	OP	120.000	85.000	120.000
2	Sumatra Utara	OP	130.000	95.000	130.000
3	Riau	OP	130.000	85.000	130.000
4	Kepulauan Riau	OP	130.000	95.000	130.000
5	Jambi	OP	130.000	95.000	130.000
6	Sumatra Barat	OP	120.000	85.000	120.000
7	Sumatra Selatan	OP	120.000	85.000	120.000
8	Lampung	OP	130.000	95.000	130.000
9	Bengkulu	OP	130.000	95.000	130.000
10	Bangka Belitung	OP	130.000	95.000	130.000
11	Banten	OP	120.000	85.000	120.000
12	Jawa Barat	OP	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	180.000	130.000	180.000
14	Jawa Tengah	OP	130.000	95.000	130.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	140.000	100.000	140.000
16	Jawa Timur	OP	140.000	100.000	140.000
17	Bali	OP	160.000	115.000	160.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	150.000	105.000	150.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	140.000	100.000	140.000
20	Kalimantan Barat	OP	130.000	95.000	130.000
21	Kalimantan Tengah	OP	120.000	85.000	120.000
22	Kalimantan Selatan	OP	130.000	95.000	130.000
23	Kalimantan Timur	OP	150.000	105.000	150.000
24	Kalimantan Utara	OP	150.000	105.000	150.000
25	Sulawesi Utara Utara	OP	130.000	95.000	130.000
26	Gorontalo	OP	130.000	95.000	130.000
27	Sulawesi Barat	OP	120.000	85.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	OP	150.000	105.000	150.000
29	Sulawesi Tengah	OP	130.000	95.000	130.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	130.000	95.000	130.000
31	Maluku	OP	120.000	85.000	120.000
32	Maluku Utara	OP	130.000	95.000	130.000
33	Papua	OP	200.000	140.000	200.000
34	Papua Barat	OP	160.000	115.000	160.000
35	Papua Barat Daya	OP	160.000	115.000	160.000
36	Papua Tengah	OP	200.000	140.000	200.000
37	Papua Selatan	OP	200.000	140.000	200.000
38	Papua Barat Pegunungan	OP	200.000	140.000	200.000

**B. BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (P P)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	Jakarta	Ambon	9.081.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	5.797.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	6.492.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	4.995.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	9.519.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.262.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	6.824.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.640.000
12	Jakarta	Jayapura	10.193.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	6.182.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	7.081.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	5.829.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	6.867.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	7.102.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	12.824.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.230.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	5.808.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	4.952.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	7.113.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.016.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	4.674.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	8.664.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	9.487.000	7.487.000
35	Jakarta	Tanjung Selor	6.057.000	4.057.000
36	Ambon	Denpasar	6.471.000	4.471.000
37	Ambon	Jayapura	6.161.000	4.161.000
38	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
39	Ambon	Makassar	5.455.000	3.455.000
40	Ambon	Manokwari	5.027.000	3.027.000
41	Ambon	Palu	5.508.000	3.508.000
42	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
43	Ambon	Surabaya	6.845.000	4.845.000
44	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
45	Balikpapan	Banda Aceh	6.749.000	4.749.000
46	Balikpapan	Batam	7.305.000	5.305.000
47	Balikpapan	Denpasar	7.648.000	5.648.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
48	Balikpapan	Jayapura	12.086.000	10.086.000
49	Balikpapan	Yogyakarta	6.179.000	4.179.000
50	Balikpapan	Makassar	8.150.000	6.150.000
51	Balikpapan	Manado	9.295.000	7.295.000
52	Balikpapan	Medan	8.140.000	6.140.000
53	Balikpapan	Padang	7.369.000	5.369.000
54	Balikpapan	Palembang	6.749.000	4.749.000
55	Balikpapan	Pekanbaru	7.423.000	5.423.000
56	Balikpapan	Semarang	6.674.000	4.674.000
57	Balikpapan	Soio	6.813.000	4.813.000
58	Balikpapan	Surabaya	7.113.000	5.113.000
59	Balikpapan	Timika	11.445.000	9.445.000
60	Banda Aceh	Denpasar	8.279.000	6.279.000
61	Banda Aceh	Jayapura	12.717.000	10.717.000
62	Banda Aceh	Yogyakarta	7.380.000	5.380.000
63	Banda Aceh	Makassar	8.781.000	6.781.000
64	Banda Aceh	Manado	9.926.000	7.926.000
65	Banda Aceh	Pontianak	7.840.000	5.840.000
66	Banda Aceh	Semarang	7.305.000	5.305.000
67	Banda Aceh	Solo	7.444.000	5.444.000
68	Banda Aceh	Surabaya	7.744.000	5.744.000
69	Banda Aceh	Timika	12.076.000	10.076.000
70	Bandar Lampung	Balikpapan	6.129.000	4.129.000
71	Bandar Lampung	Banda Aceh	6.760.000	4.760.000
72	Bandar Lampung	Banjarmasin	5.412.000	3.412.000
73	Bandar Lampung	Batam	5.316.000	3.316.000
74	Bandar Lampung	Biak	9.487.000	7.487.000
75	Bandar Lampung	Denpasar	5.647.000	3.647.000
76	Bandar Lampung	Jayapura	10.097.000	8.097.000
77	Bandar Lampung	Yogyakarta	4.760.000	2.760.000
78	Bandar Lampung	Kendari	6.482.000	4.482.000
79	Bandar Lampung	Makassar	6.161.000	4.161.000
80	Bandar Lampung	Malang	5.134.000	3.134.000
81	Bandar Lampung	Manado	7.305.000	5.305.000
82	Bandar Lampung	Mataram	5.626.000	3.626.000
83	Bandar Lampung	Medan	6.150.000	4.150.000
84	Bandar Lampung	Padang	5.380.000	3.380.000
85	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.401.000	3.401.000
86	Bandar Lampung	Palembang	4.760.000	2.760.000
87	Bandar Lampung	Pekanbaru	5.433.000	3.433.000
88	Bandar Lampung	Pontianak	5.220.000	3.220.000
89	Bandar Lampung	Semarang	4.685.000	2.685.000
90	Bandar Lampung	Solo	4.824.000	2.824.000
91	Bandar Lampung	Surabaya	5.123.000	3.123.000
92	Bandar Lampung	Timika	9.455.000	7.455.000
93	Bandung	Batam	5.583.000	3.583.000
94	Bandung	Denpasar	5.252.000	3.252.000
95	Bandung	Jambi	4.941.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	5.508.000	3.508.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	5.701.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	8.022.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	6.578.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	10.749.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	6.920.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	11.359.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	6.022.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	7.412.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	6.642.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	6.022.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	6.696.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	5.958.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	6.097.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	6.385.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	10.717.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	7.936.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	6.824.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	11.263.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	5.936.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	7.337.000	5.337.000
124	Batam	Manado	8.482.000	6.482.000
125	Batam	Medan	7.316.000	5.316.000
126	Batam	Padang	6.546.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	5.936.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	6.599.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	6.396.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	5.861.000	3.861.000
131	Batam	Solo	6.000.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	6.300.000	4.300.000
133	Batam	Timika	10.621.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	11.477.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	12.108.000	10.108.000
137	Biak	Batam	10.664.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	10.995.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	10.108.000	8.108.000
141	Biak	Manado	8.353.000	6.353.000
142	Biak	Medan	11.498.000	9.498.000
143	Biak	Padang	10.728.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	10.108.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	10.781.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	10.568.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	9.081.000	7.081.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
148	Biak	Timika	5.444.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	8.845.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	4.952.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	6.278.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	7.658.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	6.888.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	6.909.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	6.278.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	6.942.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	6.738.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	8.129.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	6.407.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	6.193.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	6.439.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	5.551.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	8.075.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	6.952.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	5.925.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	8.097.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	6.193.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.011.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	5.476.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	5.615.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	5.915.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	9.690.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	13.263.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	12.097.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	11.327.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	10.717.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	11.380.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	11.177.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	5.893.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	7.722.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	6.770.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	6.000.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	5.380.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	6.054.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	5.840.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	9.038.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	9.102.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	7.658.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.273.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	6.706.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	7.722.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	7.102.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	7.776.000	5.776.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
198	Kendari	Semarang	7.027.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	7.166.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	7.466.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	11.798.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	10.108.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	6.182.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	6.311.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	8.140.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	5.722.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	6.931.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	7.787.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	4.909.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	8.567.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	7.134.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	7.765.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	6.407.000	4.407.000
215	Malang	Batam	6.311.000	4.311.000
216	Malang	Biak	10.482.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	11.092.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	7.487.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	7.166.000	5.166.000
220	Malang	Manado	8.311.000	6.311.000
221	Malang	Medan	7.145.000	5.145.000
222	Malang	Padang	6.385.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	6.407.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	5.765.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	6.439.000	4.439.000
226	Malang	Timika	10.461.000	8.461.000
227	Manado	Medan	9.316.000	7.316.000
228	Manado	Padang	8.546.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	7.926.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	8.599.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	8.396.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	7.851.000	5.851.000
233	Manado	Solo	7.990.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	7.262.000	5.262.000
235	Manado	Timika	10.995.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	7.615.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	8.246.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	6.888.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	6.803.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	8.546.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	9.327.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.781.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	6.738.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	7.637.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	6.867.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	6.246.000	4.246.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
248	Mataram	Pekanbaru	6.909.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	6.706.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	8.172.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	7.230.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	6.696.000	4.696.000
255	Medan	Solo	6.835.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	7.134.000	5.134.000
257	Medan	Timika	11.455.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	7.402.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	6.460.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	5.925.000	3.925.000
261	Padang	Solo	6.065.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	6.364.000	4.364.000
263	Padang	Timika	10.685.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	8.022.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	6.578.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	6.022.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	6.888.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	7.412.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	6.642.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	6.022.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	6.696.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	5.947.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	6.086.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	6.385.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	7.220.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	6.781.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	5.840.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	5.305.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	5.444.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	5.744.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	10.076.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	5.883.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	5.883.000	3.883.000
286	Palu	Toll-Toll	2.941.000	1.915.000
287	Pangkalpinang	Balikpapan	6.631.000	4.631.000
288	Pangkalpinang	Banjarmasin	5.915.000	3.915.000
289	Pangkalpinang	Batam	5.818.000	3.818.000
290	Pangkalpinang	Yogyakarta	5.262.000	3.262.000
291	Pangkalpinang	Makassar	6.663.000	4.663.000
292	Pangkalpinang	Manado	7.808.000	5.808.000
293	Pangkalpinang	Medan	6.653.000	4.653.000
294	Pangkalpinang	Padang	5.883.000	3.883.000
295	Pangkalpinang	Palembang	5.262.000	3.262.000
296	Pangkalpinang	Pekanbaru	5.936.000	3.936.000
297	Pangkalpinang	Pontianak	5.733.000	3.733.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
298	Pangkalpinang	Semarang	5.187.000	3.187.000
299	Pangkalpinang	Solo	5.326.000	3.326.000
300	Pangkalpinang	Surabaya	5.626.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	6.514.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	5.979.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	6.118.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	6.407.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	10.739.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	7.241.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	5.765.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	5.904.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	6.204.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	10.535.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	6.706.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	6.845.000	4.845.000
313	Solo	Denpasar	3.861.000	2.481.000
314	Surabaya	Denpasar	3.979.000	1.979.000
315	Surabaya	Jayapura	9.231.000	7.231.000
316	Surabaya	Makassar	5.396.000	3.433.000
317	Surabaya	Timika	8.589.000	6.589.000

C. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (RP)
1	Aceh	Org/kali	127.000
2	Sumatra Utara	Org/kali	308.000
3	Riau	Org/kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Org/kali	165.000
5	Jambi	Org/kali	147.000
6	Sumatra Barat	Org/kali	190.000
7	Sumatra Selatan	Org/kali	179.000
8	Lampung	Org/kali	168.000
9	Bengkulu	Org/kali	109.000
10	Bangka Belitung	Org/kali	97.000
11	Banten	Org/kali	536.000
12	Jawa Barat	Org/kali	200.000
13	D.K. I. Jakarta	Org/kali	256.000
14	Jawa Tengah	Org/kali	108.000
15	D. I. Yogyakarta	Org/kali	267.000
16	Jawa Timur	Org/kali	233.000
17	Bali	Org/kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Org/kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Org/kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Org/kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Org/kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Org/kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Org/kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Org/kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Org/kali	138.000
26	Gorontalo	Org/kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Org/kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Org/kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Org/kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Org/kali	171.000
31	Maluku	Org/kali	288.000
32	Maluku Utara	Org/kali	215.000
33	Papua	Org/kali	513.000
34	Papua Barat	Org/kali	236.000
35	Papuabarat Daya	Org/kali	236.000
36	Papua Tengah	Org/kali	513.000
37	Papua Selatan	Org/kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Org/kali	513.000

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI
KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Org/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Org/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Org/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Org/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Org/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Org/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Org/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Org/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Org/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Org/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Org/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Org/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Org/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Org/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Org/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Org/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Org/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Org/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Org/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Org/Kali	400.000
SUMATRA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Org/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Org/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Org/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Org/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Org/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Org/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Org/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Org/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Org/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Org/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Org/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Org/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Org/Kali	420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Org/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Org/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Org/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Org/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Org/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Org/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Org/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Kab.Toba	Org/Kali	300.000
42	Medan	Kota Kota Binjai	Org/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Org/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Org/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Org/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Org/Kali	203.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RIAU				
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Org/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Org/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Org/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Org/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Org/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Org/Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Org/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Org/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Org/Kali	400.000
KEPULAUAN RIAU				
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Org/Kali	185.000
57	Jambi	Kab. Batanghari	Org/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Org/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Org/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Org/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Org/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Org/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Org/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Org/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Org/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Org/Kali	308.000
SUMATRA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Org/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Org/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Org/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Org/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Org/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Org/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Org/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Org/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Org/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Org/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Org/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi		215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Org/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman		200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh		225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto		215.000
83	Padang	Kota Solok		210.000
SUMATRA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Org/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Org/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Org/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Org/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Org/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Org/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Org/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Org/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Org/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Org/Kali	248.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Org/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Komering Ulu Timur		245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Org/Kali	265.000
97	Palembang	Kab. Lubuk Linggau	Org/Kali	290.000
98	Palembang	Kab. Pagar Alam	Org/Kali	280.000
99	Palembang	Kab. Prabumulih	Org/Kali	205.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Org/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Org/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Org/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Org/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Org/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Org/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Org/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Org/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Org/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Org/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Org/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Org/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Org/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kab. Metro	Org/Kali	234.000
BENGGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Org/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Org/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Org/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Org/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Org/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Org/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Org/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rajang Lebong	Org/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seloma	Org/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkal Pinang	Kab. Bangka	Org/Kali	250.000
124	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Barat	Org/Kali	275.000
125	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Selatan	Org/Kali	275.000
126	Pangkal Pinang	Kab. Bangka Timur	Org/Kali	230.000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Org/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Org/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Org/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Org/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Org/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Org/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Org/Kali	347.000
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Org/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Org/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Org/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Org/Kali	185.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
138	Bandung	Kab. Ciamis	Org/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Org/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Org/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Org/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Org/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Org/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Org/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Org/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Org/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Org/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Org/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Org/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Org/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Org/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Org/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Org/Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Org/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Org/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Org/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Org/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Org/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Org/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Org/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Org/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Org/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Org/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Org/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Org/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Org/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Org/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Org/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Org/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Org/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Org/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Org/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Org/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Org/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Org/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Org/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Org/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Org/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Org/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Org/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Org/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Org/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Org/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Org/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Org/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Org/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Org/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Org/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Org/Kali	240.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
190	Semarang	Kota Pekalongan	Org/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Org/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Org/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Org/Kali	260.000
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Org/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Org/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Org/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Org/Kali	200.000
JAWA TIMUR				
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Org/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Org/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Org/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Org/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Org/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Org/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Org/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Org/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Org/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Org/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Org/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Org/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Org/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Org/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Org/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Org/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Org/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Org/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Org/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Org/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Org/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Org/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Org/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Org/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Org/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Org/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Org/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Org/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Kab. Tulungagung	Org/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Org/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Org/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Org/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Org/Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Org/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Org/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Org/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Org/Kali	228.000
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Org/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Org/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Org/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Org/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Org/Kali	270.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Org/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Org/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Org/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Org/Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Org/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Org/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Org/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Org/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Org/Kali	275.000
KALIMANTANBARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Org/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Org/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Org/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Org/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Org/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Org/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Org/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Org/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Org/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Org/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Org/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Org/Kali	392.000
261	Pontianak	Kab. Singkawang	Org/Kali	257.000
KALIMANTANTENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Org/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Org/Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Org/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Org/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Org/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Org/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Org/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Org/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Org/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Org/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Org/Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Org/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Org/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Org/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Org/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Org/Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai	Org/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai	Org/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai	Org/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Org/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Org/Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Org/Kali	300.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Org/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Org/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Org/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Org/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Org/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Org/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Org/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Org/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Org/Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Org/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Org/Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Org/Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Org/Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Org/Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Org/Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Org/Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Org/Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Org/Kali	175.000
302	Manado	Kab. Bitung	Org/Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Org/Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Org/Kali	170.000
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Org/Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Org/Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Org/Kali	35.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Org/Kali	650.000
309	Mamuju	Kab. Majene	Org/Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Org/Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Org/Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Org/Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Pulowali Mandar	Org/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Org/Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Org/Kali	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Org/Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Org/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Kab. Enrekang	Org/Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Org/Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Org/Kali	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Org/Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Org/Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Org/Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Org/Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Org/Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Org/Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Org/Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Org/Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Org/Kali	190.000

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Org/Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Org/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Org/Kali	230.000
333	Makassar	Kab. Palo po	Org/Kali	350.000
334	Makassar	Kab. Pare-Pare	Org/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Org/Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buol	Org/Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Org/Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Org/Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Org/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Org/Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Org/Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Org/Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Org/Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Org/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Org/Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Org/Kali	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Org/Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Org/Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Org/Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Org/Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Org/Kali	300.000
MALUKU UTARA				
352	Sofifi	Kab. Halmahera	Org/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera	Org/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera	Org/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera	Org/Kali	900.000
PAPUA				
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Org/Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Org/Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Org/Kali	2.700.000
PAPUA BARAT				
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Org/Kali	900.000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Org/Kali	750.000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Org/Kali	2.650.000

E. BIAYA PENGINAPAN DAN PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN					PENGGANTI BIAYA PENGINAPAN 30%				
			Tingkat A dan B	Tingkat C	Tingkat D, E	Tingkat F	Tingkat, G, H, I, J dan K	Tingkat A dan B	Tingkat C	Tingkat D, E	Tingkat F	Tingkat, G, H, I, J dan K
1	Aceh	Org/hr	3.315.000	2.650.000	2.469.000	1.533.000	770.000	995.000	795.000	741.000	460.000	231.000
2	Sumatra Utara	Org/hr	3.720.000	2.750.000	2.195.000	1.100.000	699.000	1.116.000	825.000	659.000	330.000	210.000
3	Riau	Org/hr	2.865.000	2.300.000	2.184.000	1.650.000	852.000	860.000	690.000	656.000	495.000	256.000
4	Kepulauan Riau	Org/hr	4.008.000	3.100.000	2.318.000	1.297.000	792.000	1.203.000	930.000	696.000	390.000	238.000
5	Jambi	Org/hr	3.750.000	3.000.000	2.872.000	1.225.000	580.000	1.125.000	900.000	862.000	368.000	174.000
6	Sumatra Barat	Org/hr	3.927.000	3.050.000	2.333.000	1.353.000	701.000	1.179.000	915.000	700.000	406.000	211.000
7	Sumatra Selatan	Org/hr	4.380.000	3.450.000	3.083.000	1.955.000	861.000	1.314.000	1.035.000	925.000	587.000	259.000
8	Lampung	Org/hr	3.360.000	2.695.000	2.488.000	1.425.000	580.000	1.008.000	809.000	747.000	428.000	174.000
9	Bengkulu	Org/hr	1.605.000	1.280.000	1.140.000	1.546.000	692.000	482.000	384.000	342.000	464.000	208.000
10	Bangka Belitung	Org/hr	2.870.000	2.290.000	1.987.000	1.957.000	642.000	861.000	687.000	597.000	588.000	193.000
11	Banten	Org/hr	4.290.000	3.150.000	2.373.000	1.204.000	724.000	1.287.000	945.000	712.000	362.000	218.000
12	Jawa Barat	Org/hr	4.035.000	3.010.000	2.755.000	1.201.000	686.000	1.211.000	903.000	827.000	361.000	206.000
13	D.K.I.Jakarta	Org/hr	6.540.000	4.150.000	2.063.000	992.000	730.000	1.962.000	1.245.000	619.000	298.000	219.000
14	Jawa Tengah	Org/hr	3.970.000	2.550.000	1.850.000	1.201.000	750.000	1.191.000	765.000	555.000	361.000	225.000
15	D.I.Yogyakarta	Org/hr	3.760.000	2.950.000	2.695.000	1.384.000	845.000	1.128.000	885.000	809.000	416.000	254.000
16	Jawa Timur	Org/hr	3.330.000	2.370.000	2.007.000	1.153.000	814.000	999.000	711.000	603.000	346.000	245.000
17	Bali	Org/hr	5.130.000	3.950.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.539.000	1.185.000	730.000	506.000	342.000
18	Nusa Tenggara Barat	Org/hr	3.280.000	2.525.000	2.119.000	1.418.000	907.000	984.000	758.000	636.000	426.000	273.000
19	Nusa Tenggara Timur	Org/hr	2.810.000	2.250.000	2.133.000	1.355.000	688.000	843.000	675.000	640.000	407.000	207.000
20	Kalimantan Barat	Org/hr	1.990.000	1.590.000	1.347.000	1.125.000	538.000	597.000	477.000	405.000	338.000	162.000
21	Kalimantan Tengah	Org/hr	3.675.000	2.850.000	2.374.000	1.160.000	659.000	1.103.000	855.000	713.000	348.000	198.000
22	Kalimantan Selatan	Org/hr	3.590.000	2.750.000	2.322.000	1.500.000	697.000	1.077.000	825.000	697.000	450.000	210.000
23	Kalimantan Timur	Org/hr	3.250.000	2.400.000	2.188.000	1.507.000	804.000	975.000	720.000	657.000	453.000	242.000
24	Kalimantan Utara	Org/hr	3.250.000	2.400.000	1.915.000	1.507.000	904.000	975.000	720.000	575.000	453.000	272.000
25	Sulawesi Utara	Org/hr	3.680.000	2.750.000	2.290.000	1.207.000	978.000	1.104.000	825.000	687.000	363.000	294.000
26	Gorontalo	Org/hr	3.120.000	2.450.000	2.175.000	1.606.000	955.000	936.000	735.000	653.000	482.000	287.000
27	Sulawesi Barat	Org/hr	3.050.000	2.445.000	2.169.000	1.344.000	704.000	915.000	734.000	651.000	404.000	212.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA PENGINAPAN					PENGANTI BIAYA PENGINAPAN 30%				
			Tingkat A dan B	Tingkat C	Tingkat D, E	Tingkat F	Tingkat, G, H, I, J dan K	Tingkat A dan B	Tingkat C	Tingkat D, E	Tingkat F	Tingkat, G, H, I, J dan K
28	Sulawesi Selatan	Org/hr	3.615.000	2.540.000	1.938.000	1.423.000	745.000	1.085.000	762.000	582.000	427.000	224.000
29	Sulawesi Tengah	Org/hr	1.730.000	1.380.000	1.217.000	1.679.000	951.000	519.000	414.000	366.000	504.000	286.000
30	Sulawesi Tenggara	Org/hr	2.310.000	1.750.000	1.545.000	1.297.000	786.000	693.000	525.000	464.000	390.000	236.000
31	Maluku	Org/hr	2.600.000	2.080.000	1.944.000	1.059.000	667.000	780.000	624.000	584.000	318.000	201.000
32	Maluku Utara	Org/hr	3.450.000	2.760.000	2.306.000	1.160.000	605.000	1.035.000	828.000	692.000	348.000	182.000
33	Papua	Org/hr	2.890.000	2.200.000	1.991.000	2.521.000	1.038.000	867.000	660.000	598.000	757.000	312.000
34	Papua Barat	Org/hr	2.900.000	2.300.000	2.005.000	2.056.000	967.000	870.000	690.000	602.000	617.000	291.000
35	Papua Barat Daya	Org/hr	2.900.000	2.300.000	2.005.000	2.056.000	967.000	870.000	690.000	602.000	617.000	291.000
36	Papua Tengah	Org/hr	2.890.000	2.290.000	1.991.000	2.521.000	1.038.000	867.000	687.000	598.000	757.000	312.000
37	Papua Selatan	Org/hr	4.250.000	3.140.000	2.927.000	3.706.000	1.526.000	1.275.000	942.000	879.000	1.112.000	458.000
38	Papua Pegunungan	Org/hr	4.280.000	3.180.000	2.947.000	3.731.000	1.536.000	1.284.000	954.000	885.000	1.120.000	461.000

F. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	TINGKATAN PERJALANAN DINAS	SATUAN	UANG REPRESENTASI	
			Luar Kota lebih dari 8 jam	Dalam Kota Minimal 8 Jam dan Lebih dari 5 Km
1	Tingkat A	Org/hr	250.000	125.000
2	Tingkat B	Org/hr	250.000	125.000
3	Tingkat C	Org/hr	250.000	125.000
4	Tingkat D	Org/hr	250.000	125.000
5	Tingkat E	Org/hr	150.000	75.000

BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

A. SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	453.000	663.000	1.732.000	1.116.000
2	Sumatra Utara	OP	451.000	675.000	1.350.000	1.126.000
3	Riau	OP	319.000	582.000	1.229.000	901.000
4	Kepulauan Riau	OP	471.000	634.000	1.484.000	1.105.000
5	Jambi	OP	465.000	595.000	1.538.000	1.060.000
6	Sumatra Barat	OP	351.000	502.000	1.492.000	853.000
7	Sumatra Selatan	OP	489.000	718.000	1.448.000	1.207.000
8	Lampung	OP	452.000	577.000	1.200.000	1.029.000
9	Bengkulu	OP	383.000	538.000	1.262.000	921.000
10	Bangka Belitung	OP	555.000	714.000	1.632.000	1.269.000
11	Banten	OP	678.000	930.000	1.752.000	1.608.000
12	Jawa Barat	OP	567.000	799.000	1.914.000	1.366.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	760.000	993.000	2.257.000	1.753.000
14	Jawa Tengah	OP	426.000	738.000	1.576.000	1.164.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	458.000	607.000	1.470.000	1.065.000
16	Jawa Timur	OP	442.000	710.000	2.159.000	1.152.000
17	Bali	OP	737.000	907.000	2.523.000	1.644.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	503.000	800.000	1.413.000	1.303.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	642.000	1.046.000	2.013.000	1.688.000
20	Kalimantan Barat	OP	462.000	617.000	1.247.000	1.079.000
21	Kalimantan Tengah	OP	455.000	679.000	2.092.200	1.134.000
22	Kalimantan Selatan	OP	380.000	545.000	1.340.900	925.000
23	Kalimantan Timur	OP	423.000	750.000	1.250.000	1.173.000
24	Kalimantan Utara	OP	393.000	722.700	1.763.300	1.115.700
25	Sulawesi Utara	OP	490.000	620.000	1.250.000	1.110.000
26	Gorontalo	OP	390.000	562.000	2.296.800	952.000
27	Sulawesi Barat	OP	390.000	574.000	1.301.000	964.000
28	Sulawesi Selatan	OP	403.000	583.000	2.218.000	986.000
29	Sulawesi Tengah	OP	440.000	652.000	1.672.000	1.092.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	510.000	552.000	1.335.000	949.000
31	Maluku	OP	463.000	638.000	1.881.000	1.101.000
32	Maluku Utara	OP	575.000	693.000	1.220.000	1.268.000
33	Papua	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
34	Papua Barat	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
35	Papua Barat Daya	OP	503.000	728.000	1.952.000	1.231.000
36	Papua Tengah	OP	482.000	768.000	2.063.000	1.250.000
37	Papua Selatan	OP	709.000	1.129.000	3.033.000	1.838.000
38	Papua Barat Pegunungan	OP	739.000	1.070.000	2.869.000	1.809.000

B. SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON II

NO	PROVINSI	SAT	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	413.000	575.000	1.075.000	988.000
2	Sumatra Utara	OP	411.000	511.000	1.011.000	922.000
3	Riau	OP	279.000	432.000	1.084.000	711.000
4	Kepulauan Riau	OP	431.000	531.000	1.170.000	962.000
5	Jambi	OP	425.000	525.000	1.298.000	950.000
6	Sumatra Barat	OP	311.000	432.000	987.000	743.000
7	Sumatra Selatan	OP	391.000	502.000	1.030.000	893.000
8	Lampung	OP	421.000	512.000	950.000	933.000
9	Bengkulu	OP	343.000	468.000	1.062.000	811.000
10	Bangka Belitung	OP	449.000	582.000	1.115.000	1.031.000
11	Banten	OP	502.000	632.000	1.201.000	1.134.000
12	Jawa Barat	OP	474.000	692.000	1.110.000	1.166.000
13	D.K.I. Jakarta	OP	542.000	667.000	1.347.000	1.209.000
14	Jawa Tengah	OP	303.000	474.000	919.000	777.000
15	D.I. Yogyakarta	OP	332.000	507.000	1.204.000	839.000
16	Jawa Timur	OP	398.000	623.000	1.784.000	1.021.000
17	Bali	OP	488.000	652.000	1.569.000	1.140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	488.000	713.000	1.213.000	1.201.000
19	Nusa Tenggara Timur	OP	463.000	602.000	1.294.000	1.065.000
20	Kalimantan Barat	OP	422.000	547.000	1.047.000	969.000
21	Kalimantan Tengah	OP	415.000	609.000	1.902.000	1.024.000
22	Kalimantan Selatan	OP	340.000	475.000	1.219.000	815.000
23	Kalimantan Timur	OP	324.000	478.000	1.050.000	802.000
24	Kalimantan Utara	OP	373.000	657.000	1.603.000	1.030.000
25	Sulawesi Utara	OP	450.000	550.000	1.050.000	1.000.000
26	Gorontalo	OP	350.000	492.000	2.088.000	842.000
27	Sulawesi Barat	OP	350.000	504.000	1.101.000	854.000
28	Sulawesi Selatan	OP	363.000	513.000	1.574.000	876.000
29	Sulawesi Tengah	OP	400.000	582.000	1.520.000	982.000
30	Sulawesi Tenggara	OP	464.000	604.000	1.171.000	1.068.000
31	Maluku	OP	423.000	568.000	1.710.000	991.000
32	Maluku Utara	OP	523.000	623.000	1.050.000	1.146.000
33	Papua	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
34	Papua Barat	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
35	Papua Barat Daya	OP	463.000	658.000	1.752.000	1.121.000
36	Papua Tengah	OP	442.000	698.000	1.863.000	1.140.000
37	Papua Selatan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000
38	Papua Barat Pegunungan	OP	650.000	1.026.000	2.739.000	1.676.000

C. SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON III ATAU PIHAK LAIN

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	Aceh	OP	330.400	460.000	860.000	790.400
2	Sumatra Utara	OP	328.800	408.800	808.800	737.600
3	Riau	OP	223.200	345.600	867.200	568.800
4	Kepulauan Riau	OP	344.800	424.800	936.000	769.600
5	Jambi	OP	340.000	420.000	1.038.400	760.000
6	Sumatra Barat	OP	248.800	345.600	789.600	594.400
7	Sumatra Selatan	OP	312.800	401.600	824.000	714.400
8	Lampung	OP	336.800	409.600	760.000	746.400
9	Bengkulu	OP	274.400	374.400	849.600	648.800
10	Bangka Belitung	OP	359.200	465.600	892.000	824.800
11	Banten	OP	401.600	505.600	960.800	907.200
12	Jawa Barat	OP	379.200	553.600	888.000	932.800
13	D.K.I. Jakarta	OP	433.600	533.600	1.077.600	967.200
14	Jawa Tengah	OP	242.400	379.200	735.200	621.600
15	D.I. Yogyakarta	OP	265.600	405.600	963.200	671.200
16	Jawa Timur	OP	318.400	498.400	1.427.200	816.800
17	Bali	OP	390.400	521.600	1.255.200	912.000
18	Nusa Tenggara Barat	OP	390.400	570.400	970.400	960.800
19	Nusa Tenggara Timur	OP	370.400	481.600	1.035.200	852.000
20	Kalimantan Barat	OP	337.600	437.600	837.600	775.200
21	Kalimantan Tengah	OP	332.000	487.200	1.521.600	819.200
22	Kalimantan Selatan	OP	272.000	380.000	975.200	652.000
23	Kalimantan Timur	OP	259.200	382.400	840.000	641.600
24	Kalimantan Utara	OP	298.400	525.600	1.282.400	824.000
25	Sulawesi Utara	OP	360.000	440.000	840.000	800.000
26	Gorontalo	OP	280.000	393.600	1.670.400	673.600
27	Sulawesi Barat	OP	280.000	403.200	880.800	683.200
28	Sulawesi Selatan	OP	290.400	410.400	1.259.200	700.800
29	Sulawesi Tengah	OP	320.000	465.600	1.216.000	785.600
30	Sulawesi Tenggara	OP	371.200	483.200	936.800	854.400
31	Maluku	OP	338.400	454.400	1.368.000	792.800
32	Maluku Utara	OP	418.400	498.400	840.000	916.800
33	Papua	OP	353.600	558.400	1.490.400	912.000
34	Papua Barat	OP	370.400	526.400	1.401.600	896.800
35	Papua Barat Daya	OP	370.400	526.400	1.401.600	896.800
36	Papua Tengah	OP	353.600	558.400	1.490.400	912.000
37	Papua Selatan	OP	520.000	820.800	2.191.200	1.340.800
38	Papua Barat Pegunungan	OP	520.000	820.800	2.191.200	1.340.800

BUPATI BOYOLALI

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan :
PD/UPT :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama;

Nama :
N I P :
Jabatan :
PD/UPT :

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas
lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu:

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak
dapat digantikan oleh pejabat/aparatur sipil negara lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di
kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung
jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

.....
Yang Membuat Pernyataan

.....
BUPATI BOYODALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DAN
SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
N I P :
Jabatan :
PD/UPT :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Nomor:tanggal. dan SPD Nomor.tanggal atas nama:

Nama :
N I P :
Jabatan :
PD/UPT :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor : tanggal.

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transportasi berupa dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp (.....), sehingga dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah ke Kas Daerah.

.....
Yang membuat pernyataan

.....

BUPATI BOYOLALI,


MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Banjarnegara		TABEL 2 JARAK ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH (KM)																														
251	Batang																															
293	240	Bloora																														
221	168	222	Boyolali																													
192	85	325	253	Brebes																												
132	256	398	328	197	Cilacap																											
172	119	121	101	204	277	Demak																										
216	163	77	145	248	321	44	Jepara																									
106	208	262	40	293	377	141	185	Karanganyar																								
114	255	309	237	330	94	188	232	277	Kebumen																							
175	64	176	104	149	320	55	99	144	191	Kendal																						
97	206	260	38	207	228	139	183	49	139	142	Klaten																					
197	144	96	126	229	302	25	19	166	213	80	164	Kudus																				
71	168	222	111	253	176	101	145	122	87	104	73	126	Magelang																			
221	169	72	150	253	326	49	93	190	237	104	188	24	150	Pati																		
244	7	247	175	78	249	126	170	215	262	71	213	151	175	175	Pekalongan																	
209	42	282	210	43	214	161	205	258	297	106	248	186	210	210	35	Pemalang																
49	284	338	266	147	81	217	261	257	95	220	208	242	166	266	199	234	Purbalingga															
217	140	62	122	225	298	21	65	162	209	96	160	46	122	70	168	202	268	Purwodadi														
69	188	385	286	127	61	237	281	326	75	250	188	262	146	286	179	144	20	288	Purwokerto													
34	211	265	138	220	133	144	188	141	44	147	95	169	43	193	307	272	113	165	93	Purworejo												
257	204	36	186	289	382	86	129	228	273	140	224	80	186	36	211	246	302	106	322	229	Rembang											
194	141	195	27	226	299	74	118	67	210	77	65	99	123	123	143	183	239	95	259	166	159	Salatiga										
146	93	147	75	178	282	26	70	174	162	29	113	51	75	75	100	135	201	67	221	118	111	48	Semarang									
119	222	276	54	307	291	155	199	45	291	206	63	188	136	204	229	264	271	176	251	581	240	81	129	Sragen								
104	206	260	38	291	275	139	183	24	275	190	47	164	120	188	213	248	255	160	235	42	224	62	113	38	Sukoharjo							
93	196	249	27	280	264	128	172	13	264	179	36	153	109	177	202	237	244	149	224	131	213	54	102	27	14	Surakarta						
179	72	312	240	13	186	191	235	280	317	136	278	216	240	240	65	30	134	212	114	207	276	213	165	294	278	267	Tegal					
74	170	224	152	231	174	103	147	145	85	106	190	128	23	152	177	171	114	143	145	66	138	52	77	159	143	132	242	Temanggung				
119	120	174	48	205	224	53	97	88	235	56	86	78	48	102	127	162	164	74	184	91	138	21	27	102	86	75	192	50	Ungaran			
124	226	280	58	311	295	159	203	44	295	162	67	184	140	208	233	268	275	180	255	162	244	85	133	58	42	31	298	163	106	Wonogiri		
31	209	263	192	272	163	167	186	231	46	135	229	167	62	191	216	212	95	186	115	106	227	91	119	198	182	171	242	43	89	202	Wonosobo	

Sumber Data: Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2013 (BPS Jateng).

TABEL 3
JARAK KABUPATEN BOYOLALI DENGAN
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH DAN DIY

NO	DARI	KOTA TUJUAN	JARAK (km)
		Jawa Tengah	
1	Kab. Boyolali	- Kota Salatiga	27
2	Kab. Boyolali	- Kota Surakarta	27
3	Kab. Boyolali	- Kab Klaten	38
4	Kab. Boyolali	- Kab Sukoharjo	38
5	Kab. Boyolali	- Kab Karanganyar	40
6	Kab. Boyolali	- Kab Semarang	48
7	Kab. Boyolali	- Kab Sragen	54
8	Kab. Boyolali	- Kab Wonogiri	58
9	Kab. Boyolali	- Kota Semarang	75
10	Kab. Boyolali	- Kab Demak	101
11	Kab. Boyolali	- Kab Kendal	104
12	Kab. Boyolali	- Kab Magelang	111
13	Kab. Boyolali	- Kab Purwodadi	122
14	Kab. Boyolali	- Kab Kudus	126
15	Kab. Boyolali	- Kab Purworejo	138
16	Kab. Boyolali	- Kab Jepara	145
17	Kab. Boyolali	- Kab Pati	150
18	Kab. Boyolali	- Kab Temanggung	152
19	Kab. Boyolali	- Kab Batang	168
20	Kab. Boyolali	- Kab Pekalongan	185
21	Kab. Boyolali	Kota Pekalongan	168
22	Kab. Boyolali	- Kab Banyumas	179
23	Kab. Boyolali	- Kab Rembang	186
24	Kab. Boyolali	- Kab Wonosobo	192
25	Kab. Boyolali	- Kab Pemasang	210
26	Kab. Boyolali	- Kab Banjarnegara	221
27	Kab. Boyolali	- Kab Blora	222
28	Kab. Boyolali	- Kab Kebumen	237
29	Kab. Boyolali	- Kota Tegal	240
30	Kab. Boyolali	- Kab Brebes	253
31	Kab. Boyolali	- Kab Purbalingga	266
32	Kab. Boyolali	- Kab Purwokerto	286
33	Kab. Boyolali	- Kab Cilacap	328
		D.I.Y	
34	Kab. Boyolali	Kotamadya Yogyakarta	73
35	Kab. Boyolali	Kab Sleman	71
36	Kab. Boyolali	Kab Gunungkidul	82
37	Kab. Boyolali	Kab Kulon Progo	100
38	Kab. Boyolali	Kab Bantul	84

TABEL 4
JARAK KABUPATEN BOYOLALI DENGAN
KABUPATEN/KOTA D LUAR PROVINSI JAWA TENGAH

NO	DARI	KOTA TUJUAN	JARAK (km)
DKI Jakarta			
1	Kab. Boyolali	- Kota Jakarta Barat	520
2	Kab. Boyolali	- Kota Jakarta Pusat	513
3	Kab. Boyolali	- Kota Jakarta Selatan	511
4	Kab. Boyolali	- Kota Jakarta Timur	501
5	Kab. Boyolali	- Kota Jakarta Utara	509
6	Kab. Boyolali	- Kabupaten Kepulauan Seribu	
Banten			
7	Kab. Boyolali	- Kabupaten Pandeglang	714
8	Kab. Boyolali	- Kabupaten Serang	591
9	Kab. Boyolali	- Kabupaten Tangerang	538
10	Kab. Boyolali	- Kota Cilegon	607
11	Kab. Boyolali	- Kota Serang	591
12	Kab. Boyolali	- Kota Tangerang	539
13	Kab. Boyolali	- Kota Tangerang Selatan	530
Jawa Barat			
14	Kab. Boyolali	- Kab Bogor	542
15	Kab. Boyolali	- Kab Sukabumi	522
16	Kab. Boyolali	- Kab Cianjur	490
17	Kab. Boyolali	- Kab Bandung	431
18	Kab. Boyolali	- Kab Garut	521
19	Kab. Boyolali	- Kab Tasikmalaya	400
20	Kab. Boyolali	- Kab Ciamis	398
21	Kab. Boyolali	- Kab Kuningan	301
22	Kab. Boyolali	- Kab Cirebon	309
23	Kab. Boyolali	- Kab Majalengka	349
24	Kab. Boyolali	- Kab Sumedang	385
25	Kab. Boyolali	- Kab Indramayu	360
26	Kab. Boyolali	- Kab Subang	397
27	Kab. Boyolali	- Kab Purwakarta	442
28	Kab. Boyolali	- Kab Karawang	457
29	Kab. Boyolali	- Kab Bekasi	467
30	Kab. Boyolali	- Kab Bandung Barat	448
31	Kab. Boyolali	- Kab Pangandaran	391
32	Kab. Boyolali	- Kota Bogor	542
33	Kab. Boyolali	- Kota Sukabumi	522
34	Kab. Boyolali	- Kota Bandung	431
35	Kab. Boyolali	- Kota Cirebon	309
36	Kab. Boyolali	- Kota Bekasi	492
37	Kab. Boyolali	- Kota Depok	527
38	Kab. Boyolali	- Kota Cimahi	443
39	Kab. Boyolali	- Kota Tasikmalaya	400
40	Kab. Boyolali	- Kota Banjar	352

TABEL 5
JARAK KABUPATEN BOYOLALI DENGAN
KABUPATEN/KOTA D LUAR PROVINSI JAWA TENGAH

NO	DARI	KOTA TUJUAN	JARAK (km)
	Jawa Timur		
1	Kab Boyolali	- Kota Surabaya	276
2	Kab Boyolali	- Kab Bangkalan	311
3	Kab Boyolali	- Kab Banyuwangi	556
4	Kab Boyolali	- Kab Blitar	273
5	Kab Boyolali	- Kab Bojonegoro	179
6	Kab Boyolali	- Kab Bondowoso	457
7	Kab Boyolali	- Kab Gresik	278
8	Kab Boyolali	- Kab Jember	452
9	Kab Boyolali	- Kab Jombang	217
10	Kab Boyolali	- Kab Kediri	208
11	Kab Boyolali	- Kab Lamongan	293
12	Kab Boyolali	- Kab Lumajang	408
13	Kab Boyolali	- Kab Madiun	135
14	Kab Boyolali	- Kab Magetan	138
15	Kab Boyolali	- Kab Malang	348
16	Kab Boyolali	- Kab Mojokerto	236
17	Kab Boyolali	- Kab Nganjuk	173
18	Kab Boyolali	- Kab Ngawi	116
19	Kab Boyolali	- Kab Pacitan	126
20	Kab Boyolali	- Kab Pamekasan	391
21	Kab Boyolali	- Kab Pasuruan	338
22	Kab Boyolali	- Kab Ponorogo	164
23	Kab Boyolali	- Kab Probolinggo	360
24	Kab Boyolali	- Kab Sampang	363
25	Kab Boyolali	- Kab Sidoarjo	279
26	Kab Boyolali	- Kab Situbondo	461
27	Kab Boyolali	- Kab Sumenep	455
28	Kab Boyolali	- Kab Trenggalek	206
29	Kab Boyolali	- Kab Tuban	217
30	Kab Boyolali	- Kab Tulungagung	239
31	Kab Boyolali	- Kota Batu	280
32	Kab Boyolali	- Kota Blitar	249
33	Kab Boyolali	- Kota Madiun	135
34	Kab Boyolali	Kota Kediri	208
35	Kab Boyolali	Kota Malang	345
36	Kab Boyolali	Kota Mojokerto	234
37	Kab Boyolali	Kota Pasuruan	319
38	Kab Boyolali	Kota Probolinggo	357

BUPATI BOYOLALI

MOHAMMAD SAID HIDAYAT